



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT
Jln. Trans Waiwerang – Sagu Km.14 *No : Telp :*
KELUBAGOLIT

KEPUTUSAN CAMAT KELUBAGOLIT
NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH BERSAMA KECAMATAN KELUBAGOLIT
TAHUN 2024

CAMAT KELUBAGOLIT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Implementasi Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (P3PD) di Kabupaten Flores Timur melalui penguatan peran Kecamatan dalam pengelolaan Layanan Dasar, maka di Kecamatan perlu dibentuk Rumah Bersama Kecamatan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kelubnagolit tentang Pembentukan Rumah Bersama Kecamatan Kelubagolit Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 2023 Nomor 4);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 2024 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/ 1625/ SJ Tahun 2021 Tentang Penguatan Kecamatan melalui Pemanfaatan Kantor Kecamatan sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh.
 2. Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900. 4.4/5570/BPD/ Taun 2024 tentang Dukungan Daerah Dalam Pelaksanaan P3PD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menentuk Rumah Bersama Kecamatan Kelubagolit Tahun 2024.
- KEDUA** : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikelola oleh Camat bersama Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA** : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki peran strategis untuk memperkuat Peran Kecamatan dalam upaya meningkatkan layanan dasar di Desa melalui pengembangan kerangka akuntabilitas layanan dasar dari sisi permintaan masyarakat, pengembangan kerangka koordinasi dan tanggapan, dan pengembangan portal berbasis web.

- KEEMPAT : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- Mengkonsolidasikan data layanan dasar;
 - Facilitasi Perencanaan Pembangunan bidang layanan dasar;
 - Menginisiasi penguatan koordinasi tingkat Kecamatan dan secara vertikal dengan Desa dan Kabupaten;
 - Melakukan kegiatan bimbingan dan pengawasan kepada Desa;
 - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi Desa;
 - Memfasilitasi pengaduan masyarakat; dan
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Progran Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kelubagolit Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelubagolit
Pada tanggal : 30 Oktober 2024

Camat Kelubagolit,


Lambertus Ulin Tokan, SE

Pembina Tk.1

NIP. 19730104 200012 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KELUBAGOLIT
 NOMOR : 10 Tahun 2024
 TANGGAL : 30 Oktober 2024

**PENGELOLA RUMAH BERSAMA
 KECAMATAN KELUBAGOLIT
 TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lambertus Ulin Tokan, SE	Camat	Penanggung Jawab/ Pembina
2.	Vitalis G. Wuan	Kapospol Kec. Kelubagolit	Pengarah
3.	Risaldy Martins	Babinsa Kec. Kelubagolit	Pengarah
4.	Syamsudin Boro Kramang, A.Md	Kepala Seksi PMD Kec. Kelubagolit	Koordinator/ Ketua
5.	Fatmawati Saban, S.Pt	Kepala Seksi Pelumkesos Kec. Kelubagolit	Sekretaris
6.	Rofinus Duli Tupen	Bendahara Kantor Kec. Kelubagolit	Bendahara
7.	Bernadus Klaivux Lamablawa, SE	Koordinator PLKB Kec. Kelubagolit	Koordinator Bidang Data
8.	Zakarias Duran Ola, S.Pd.SD	Korwil Dinas PKO Kec. Kelubagolit	Koordinator Bidang Program
9.	Agnes Barek Tokan, A.Md. Keb	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Lambunga	Koordinator Bidang Koordinasi dan Tanggapan
10.	Boro Bebe Riantoby, A.Md	Koordinator BPP Nusa Tadon Kec. Kelubagolit	Anggota
11.	Yustina Ulin Tokan	Ketua TP. PKK Kec. Kelubagolit	Anggota
12.	Elias Wurin	Ketua BPD Desa Pepageka	Anggota
13.	Antonius Doni Helan	Ketua BKAD Kec. Kelubagolit	Anggota
14.	Rahman Kotak	Koordinator Pendamping Desa	Anggota
15.	Andrianus Bali Duli	Koordinator PKH Kec. Kelubagolit	Anggota

Camat Kelubagolit,

Lambertus Ulin Tokan, SE

Pembina Tk.1

NIP. 19730104 200012 1 001